



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

Nomor SOP	:	05 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan	:	29 Maret 2019
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	9 April 2019
Disahkan oleh	:	<p>Sekretaris Daerah selaku Pembina PPID,</p>  <p>Drs. H. SAIF ABDULLAH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19650928 199203 1 008</p>
Nama SOP	:	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik7. Surat Edaran Walikota Banjarbaru Nomor 188.55/0233/Kom/KOMINFO tanggal 8 Mei 2018 tentang Pelayanan Permintaan Informasi Publik Pemerintah Kota Banjarbaru	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik2. Memiliki keterampilan dalam bersikap dan berkomunikasi3. Mengetahui Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banjarbaru4. Mengetahui Daftar Informasi Publik Yang Dilkecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Keterkaitan SOP <ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik untuk informasi yang termasuk Daftar Informasi Publik3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik untuk informasi yang tidak termasuk Daftar Informasi Publik (Uji Konsekuensi)4. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui PPIDP pada unit kerja	Peralatan/ Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Buku Daftar Informasi Publik2. Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik dan prosedur penyelesaian sengketa informasi3. Peralatan komputer4. ATK
Peringatan <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian sengketa informasi publik akan sulit dilakukan dan akan menyulitkan saat kasus keberatan diselesaikan melalui ajudikasi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Atasan PPID	Tim Fasilitasi	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID					Formulir pengajuan keberatan informasi publik, fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	5 menit	Berkas pengajuan keberatan informasi publik	Batas waktu pengajuan keberatan 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi					Berkas pengajuan keberatan informasi publik	2 hari	Berkas pengajuan keberatan informasi publik yang telah diregistrasi, daftar nama Tim fasilitasi	
3	Memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi antara pemohon dan PPID maupun PPID Pembantu terkait					Berkas pengajuan keberatan informasi publik yang telah diregistrasi, daftar nama Tim fasilitasi	1 hari	Laporan proses penanganan sengketa informasi	
4	Melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID					Laporan proses penanganan sengketa informasi	1 hari	Laporan proses penanganan sengketa informasi	
5	Memberi tanggapan kepada pemohon informasi					Laporan proses penanganan sengketa informasi	1 hari	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kota sesuai kewenangannya
6	Bila tanggapan Atasan PPID dalam proses penanganan sengketa informasi tidak memuaskan pemohon, pemohon dapat mengajukan keberatan pada Komisi Informasi. Bila tanggapan sudah memuaskan maka proses dianggap selesai					Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	1 hari	Tanda tangan bukti penerimaan atas tanggapan atasan PPID	